

## Hutang Piutang dalam Tradisi Bhen Ghiben pada acara Pernikahan di Madura: Studi Living Qur'an Desa Daleman Galis Bangkalan

Sama'un<sup>1</sup> Abd Muin<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darussalam Bangkalan, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

### ABSTRACT

#### Article:

Accepted: November 14, 2022

Revised: October 25, 2022

Issued: December 29, 2022

© 2022 The Author(s)



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

Doi: [10.15408/quhas.v11i2.29079](https://doi.org/10.15408/quhas.v11i2.29079)

Correspondence Address:

[samzu617@gmail.com](mailto:samzu617@gmail.com)

This study aims to photograph cultural phenomena that apply the values of the Koran; in the form of the bhen ghiben tradition in Madura, especially in Daleman Village, Galis District, Bangkalan Regency. Through field research and literature, with a descriptive analysis approach and the Living Quran method. The author finds that the bhen ghiben tradition in the bey ghebey culture at weddings in Daleman, Galis, Bangkalan regency is considered a debt that is charged to the host by guests and the debt is recorded by a third party to minimize misunderstandings between the owner of the debt and the debtor. have accounts receivable. The system for recording accounts payable is an implementation of the teachings of the Koran, to be precise, in Surat al-Baqarah verse 238. Because the implementation of the values of the Koran acculturates to form a culture that has taken root in Daleman village, the form of recording debts and receivables in the bhen ghiben tradition can be categorized as a quranization of a life that has become entrenched as a result of a response from the exegetic side of the Daleman community towards the al-Quran.

**Keywords:** Bhen Ghiben, Debets and Credit, Living Quran, Marriage, Surah al-Baqarah Verse 282

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memotret fenomena kebudayaan yang mengaplikasikan nilai-nilai al-Quran; berupa tradisi bhen ghiben di Madura khususnya di Desa Daleman Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan. Melalui penelitian lapangan dan pustaka, dengan pendekatan diskriptif analisis dan metode living quran. Penulis menemukan, bahwa tradisi bhen ghiben dalam budaya bey ghebey di acara pernikahan di Daleman, Galis kab Bangkalan, dianggap sebagai hutang yang dibebankan kepada tuan rumah oleh tamu undangan dan hutang piutang tersebut dicatat oleh pihak ketiga untuk meminimalisir kesalah-pahaman antara pemilik hutang dan yang mempunyai piutang. Sistem pencatatan hutang piutang merupakan implementasi dari ajaran al-Quran, tepatnya dalam surat al-Baqarah ayat 238. Oleh karena implementasi nilai al-Quran tersebut berakulturasi membentuk sebuah budaya yang telah mengakar di desa Daleman, maka wujud pencatatan hutang piutang dalam tradisi bhen ghiben dapat dikategorikan sebagai quranisasi sebuah kehidupan yang telah membudaya sebagai hasil respon dari sisi eksegis masyarakat Daleman terhadap al-Quran.

**Kata Kunci:** Bhen Ghiben, Hutang Piutang, Living Quran, Pernikahan, Surat al-Baqarah Ayat 282.

## Pendahuluan

Sejarah dari asal-usul penduduk Madura masih menyisakan ketidakjelasan, namun sebuah penelitian menyebutkan bahwa penghuni di pulau Madura dimulai sejak 2000 SM yang lalu. Saat Tiongkok memperkuat kekuasaannya dan pengaruhnya ke Asia Tenggara, kemudian orang-orang Yunan yang terdesak menyebar ke selatan untuk membuka kehidupan baru menuju kepulauan nusantara. Salah satu yang mereka singgahi untuk menetap, adalah kepulauan yang kini disebut Madura. Tidak ada peneliti yang bisa memastikan, apakah sebelum kejadian migrasi kaum Indocina ke Selatan tersebut, namun yang jelas banyak kesamaan antara bahasa Madura dengan bahasa yang digunakan di dataran Indochina, seperti bahasa bangsa Piah, Chmapa dan Jai. Bukti lainnya adalah, pengetahuan mereka terhadap ilmu bercocok tanam serta dalam membuat alat-alat pertanian, membuat para imigran tersebut dapat membaca siklus musim dan bertahan hidup dengan pola agrikultural.<sup>1</sup>

Nama Madura pada masa politik tradisional merupakan nama sebuah kerajaan yang kini disebut sebagai Bangkalan. Kemudian nama Madura disematkan oleh Belanda tertuju pada sebuah pulau yang ada di Tenggara pulau Jawa beserta kumpulan anak-anak pulau di utara yang berdekatan dengan Kalimantan, juga Pulau Salombo di sebelah timur dan pulau Bawean di sisi selatan. Pada abad pertengahan, ada tiga kerajaan di Madura, di sisi Barat kerajaan Bangkalan dan sebelah timur berupa kerajaan Sumenep, kerajaan yang ditengah adalah kerajaan Pamekasan. Ketiga kerajaan tersebut berada di bawah kekuasaan Mataram, sampai akhirnya satu persatu dari ketiganya meminta perlindungan, kalau enggan menyebutnya sebagai menyerahkan diri kepada Belanda, penyerahan Sumenep dan Pamekasan terjadi tahun 1705, sedangkan kerajaan Bangkalan baru tunduk pada Belanda di tahun 1743. Menurut tatanan administrasi Belanda, raja-raja di Madura sama tingkatannya dengan kesultanan Surakarta dan Yogyakarta. Kemudian Belanda mengotrol Madura melalui cara menetapkan keresidenan yang berpusat di Pamekasan dan menempatkan asisten residen di Bangkalan dan Sumenep pada tahun 1857. Pada masa perkembangan selanjutnya tepatnya tahun 1885, Belanda membagi Madura menjadi empat kabupaten, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep, lalu menempatkan asisten residen di setiap masing-masing kabupaten. Pembagian empat kabupaten inilah yang diwariskan Belanda terhadap negara merdeka yang baru merdeka Republik Indonesia dan masih berlaku sampai sekarang.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Royyan Julian, *Madura Niskala* (Yogyakarta: Basa Basi, 2022). 30

<sup>2</sup> Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris; Madura 1850-1940* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), 2-4.

Secara geografis, Madura merupakan salah satu dari jajaran kepulauan tropis yang sebagian besar struktur tanahnya adalah perbukitan kapur dan formasi batu sudut tarsier. Di bagian utara pulau tanahnya terdiri dari campuran tanah liat dan kapur beserta campuran pasir batu *gnesis*. Adapun di sisi selatan pulau, komposisi tanahnya bercampur dengan bekas abu vulkanik lama. Melihat dari komposisi tanah ini, wilayah utara Madura lebih subur dari wilayah selatan, walau tidak begitu signifikan perbedaannya. Selain karena faktor tanah, ketidak produktifan pertanian pulau Madura juga dipengaruhi oleh curah hujan yang relatif rendah dibandingkan dengan Jawa, musim hujan terjadi dalam rentang musim penghujan sekitar bulan November sampai dengan April, dengan curah hujan rata-rata 100 milimeter.<sup>3</sup>

Kondisi sosio geografis yang keras membuat karakter dan peribadi masyarakat Madura terkenal kasar dan temprament. Hal ini bisa dikonfirmasi dengan pribahasa yang sangat terkenal, yakni *etembeng pote mata, anguk poteh tolang*. Secara bebas bisa diartikan, daripada putih mata, lebih baik putih tulang. Hal ini menandakan, bahwa menjaga kehormatan maka tidak menjadi masalah jika harus berakhir dengan kekerasan. Namun, pada masa perkembangannya, orang madura cenderung menggunakan jalan kekerasan untuk mengatasi berbagai masalah yang bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Faktor yang menyebabkan demikian karena orang Madura terlanjur terjebak oleh citra yang diberikan oleh orang luar terhadap dirinya, seperti kasar dan berani. Akibatnya, orang Madura yang tidak menggunakan jalur kekerasan dalam menghadapi masalah, dipertanyakan kemaduraannya.<sup>4</sup>

Meskipun Madura dikelilingi berbagai stigma negatif, namun masih banyak tata nila dan *local wisdom* yang menjadi pegangan orang Madura, salah satu yang terkenal seperti prinsip "*buppak babuk, guruh ratoh*". Diksi dari guru di alam penggalan prinsip adalah guru agama, berdasarkan laporan Tempo 20 Mei 1972, dalam wawancara dengan bupati Sumenep Let Kol. Jusuf Oenik dalam memaknai ungkapan tersebut "yaitu ayah dulu, baru ibu kemudian guru (yang dimaksud guru adalah kaum agama atau kiyai), dan baru raja (pemerintah)." Lanjut Oenik "mereka (kiai) adalah pemerintah bayangan yang menentukan sekali, rakyat dan tanah boleh tandus, tapi para kiai berikut dogma-dogmanya tumbuh subur di sini."<sup>5</sup> Bahkan

---

<sup>3</sup> Muhaimin Dkk, *Biografi Syaikhona Muhammad Kholil; Guru Para Ulama Dan Pahlawan Nasional* (Bangkalan: CV.Orang Orang Madura, 2021), 11-13

<sup>4</sup> Nikmah Suryandari, "Identitas Kultural Masyarakat: Tinjauan Komunikasi Antar Budaya," in *Madura: Masyarakat, Budaya, Media Dan Politik*, ed. Surokim (Bangkalan: Puskakom Publik, 2015), 41

<sup>5</sup> "Kiyai Antara Garam Dan Sepi," *Tempo*, May 20, 1972.

tingkat kepercayaan masyarakat Madura terhadap otoritas keagamaan Islam lebih tinggi dari pada negara dan ketergantungan mereka terhadap kiai dan ustadz sangatlah tinggi.<sup>6</sup>

Walaupun sprtualitas orang-orang Madura tidak sedalam Jawa yang dikenal konsep spritualitas yang rumit seperti, *manunggaling kawla Gusti* dan *sangkan paraning dumadi*.<sup>7</sup> Namun demikian agama Islam yang menjadi agama dengan mayoritas yang dipeluk oleh masyarakat Madura, secara pasti turut mewarnai tata-nilai dan *local wisdom* Madura yang melekat pada situasi sosialnya.<sup>8</sup> Salah satu yang menarik penulis adalah meneliti suatu tradisi dari masyarakat Madura, khususnya desa Daleman, kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan berupa hutang piutang pada tradisi *bhen ghiben* di acara pernikahan melalui pendekatan *living quran*. Sederhananya, penelitian *living quran* adalah kajian mengenai fenomena *quranisasi* yang termanifestasi dalam wujud sosial kebudayaan masyarakat. Hal tersebut bisa terjadi, melalui resepsi kultural, resepsi estetik dan resepsi hermeneutika.<sup>9</sup>

Penelitian terdahulu dari tradisi *bhen ghiben* ada dalam penelitiannya, Jamiliya Susanti yang berjudul *Tradisis Bheb Ghiben pada Perkawinan Adat Madura Perspektif Sosiologi Hukum* yang terbit pada tahun 2018. Penelitian bertujuan menemukan relevansi tradisi *bhen ghiben* yang terjadi di Madura, ditinjau dari perspektif teori sosial fenomenologi dan fakta sosial. Temuan dari Susanti adalah tradis *bhen ghiben* merupakan fakta sosial dan fenomena yang timbul secara sendirinya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun, dalam artian tidak berasal dari kontrak sosial tertentu, namun berasal dari kesadaran kolektif masyarakat.<sup>10</sup> Penelitian terkait dengan *bhen ghiben* lainnya disusun oleh Moh. Toyyib Syafii, yang berjudul *Ben-Giben dan Nase' Lanceng Pernikahan di Daleman Galis Bangkalan Madura Perspektif Hukum Islam*. Penelitian ini berangkat dari persoalan ingin

<sup>6</sup> Sudarso, Philipus Edy Keban, and Siti Mas'dah, "Gender, Religion and Patriarchy: The Educational Discrimination of Coastal Madurese Women, East Java," *Journal of International Women's Studies* 20, no. 9 (2019): 7.

<sup>7</sup> Perlu dicatat yang dimaksud spritual di sini bukanlah loyalitas terhadap agama Islam yang sifatnya sangat abstrak. Namun, lebih kepada pemikiran filosofis ketuhanan. Jadi, manusia cenderung lebih sederhana merumuskan agama daripada penduduk Jawa, dalam istilah Royyan Julian, manusia Madura dalam hal mistisme dan kosmologi, orang Madura cenderung pragmatis. Lihat, Julian, *Madura Niskala*. 23.

<sup>8</sup> Menurut Robert N. Bellah, agama jika bersentuhan masyarakat kultural, maka masyarakat tersebut akan memiliki setidaknya empat hal. *Pertama*, *system simbol* yakni sebuah abstraksi yang memberikan gambaran bagi para pemeluknya, terkait realitas. *Kedua*, tindakan keagamaan, yakni sebuah ekspresi seorang individu maupun kelompok terhadap realitas yang bersumber dari sistem simbolik religius. *Ketiga*, organisasi keagamaan yang menjadi wadah untuk menuangkan ekspresi keagamaan kelompok. *Keempat*. Akumulasi dari ketiga aspek tersebut dalam bentuk sosial kultur pada masayarat yang terkait. Lihat Ahmad-Norma Permata, *Institusionalisme vs Rasionalisasi* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020).

<sup>9</sup> Ahmad Farhan, "Living Al-Quran Sebagai Metode Alternatif Dalam Studi Al-Quran," *El-Afkar* 6, no. 11 (2017): 89, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/jpkth.v2i6.1240>.

<sup>10</sup> Jamiliya Susanti, "Tradisi Bhen-Ghiben Pada Perkawinan Adat Madura Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal YUSTITIA* 19, no. 2 (2018): 124, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.0324/yustitia.v19i2.473>.

mendiskripsikan tradisi *bhen ghiben* yang terjadi di Daleman sekaligus ingin menjawab bagaimana tradisi tersebut jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Melalui penelitian lapangan, Toyyib Syafii dengan menemukan, bahwa *bhen ghiben* merupakan tradisi yang berupa seserahan berbentuk *hibah* dari keluarga mempelai putra kepada mempelai putri, berupa makanan khas, pakaian *samper*, dan kue. Selain itu, tradisi *bhen ghiben* tidak bertentangan dengan hukum Islam dan prinsip pernikahan berupa kerelaan diri dari suami dan istri. Oleh karena itu, tradisi *bhen ghiben* ada baiknya tetap dilestarikan.<sup>11</sup> Adapun penelitian yang berkaitan dengan *living quran* di Madura, penulis menemukan penelitian dari Syukron Affani yang berjudul *Fenomena Pengutipan Parsial Q.S. Al-Mujadalah/58: 11 Studi Living Qur'an Di Pamekasan, Madura*. Penelitian ini berasal dari kegelisahan akademik Syukron Affani terhadap fenomena yang terjadi pada masyarakat Pamekasan yang hanya mengutip secara parsial ayat 11 surat al-Mujadalah yakni dimulai dari kalimat *yarfa'*. Affani melalui pendekatan kualitatif-fenomenologis, menemukan fenomena ini terjadi karena adanya kelaziman yang sudah mengakar bahwa ayat 11 surat al-Mujadalah dibaca separuh saja. selain itu, pemuka agama sebagian besar tidak mengerti bahwa pembacaan ayat yang harus tetap memperhatikan konteksnya, baik konteks berupa rangkaian ayat minimal membacanya secara utuh. Akibat pembacaan parsial tersebut, pemahaman masyarakat yang hanya memenggal ayat 11 surat al-Mujadalah adalah pemahaman dangkal dan distorsif terhadap pesan teks.<sup>12</sup>

Adapun penelitian yang penulis susun di sini terkait dengan tradisi *bhen ghiben* pada bagian pencatatan hutang piutang yang terjadi antara masyarakat Daleman, kecamatan Galis kabupaten Bangkalan dalam bingkai studi *living quran*, tepatnya pada ayat 282 surat al-Baqarah. Lantaran penulis menginginkan gambaran bagaimana masyarakat Daleman menginternalisasikan ajaran al-Quran pada tradisi *bhen ghiben*. Hal ini berarti, meminjam istilah Soekarno, masyarakat Daleman mengambil Islam sebagai api, bukan sebagai abu.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Toyyib M Syafii, "Ben-Giben Dan Nase' Lanceng Pernikahan Di Daleman Galis Bangkalan Madura Perspektif Hukum Islam.," *AL-HUKAMA* 03, no. 1 (2013), <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/al-hukama.2013.3.1.17-33>.

<sup>12</sup> Syukron Affani, "Fenomena Pengutipan Parsial Q.S Al-Mujadalah/58:11; Studi Living Quran Di Pamekasan, Madura.," *Suhuf* 11, no. 1 (2018).

<sup>13</sup> Ungkapan Islam sebagai api dan sebagai abu, muncul dari surat Soekarno kepada Tuan A. Hasan penggalan surat tersebut "Tapi apa yang kita 'cutat' dari Kalam Allah dan Sunnah Rasul itu? Bukan apinya, bukan nyalanya, bukan *flame*-nya, tetapi abunya, debunya, *ashes*-nya. Abunya yang berupa celak mata dan sorban, abunya yang mencintai kemenyan dan tunggangan onta, abunya yang bersifat Islam mulut dan Islam ibadah-*zonder* takwa, abunya yang cuma tahu baca Fatihah dan tahlil saja- tetapi bukan apinya, yang menyala-nyala dari ujung zaman yang satu ke ujung zaman yang lain". Lihat, Soekarno, *Islam Sontoloyo* (Yogyakarta: Basa Basi, 2020). 52

## Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif yang bersifat *field research* dan *library research* sekaligus. kajian pustaka tertuju terhadap literatur-literatur mengenai hutang-piutang yang tertera di kajian keislaman, khususnya di kajian tafsir pada ayat 282 surat al-Baqarah. Adapun segi *field research* bertujuan untuk memperoleh data tentang praktek hutang-piutang *bhen ghiben* di masyarakat Daleman.. Sedangkan metode penelitian ini adalah metode *living quran*, yakni sebuah metode satu-satunya metode penelitian tafsir yang menggabungkan antara kajian bersifat pustaka dan lapangan. *Living quran* berfokus pada bagaimana praktik masyarakat dengan al-Qur'an, bagaimana relasi masyarakat dengan praktik tersebut, serta makna apa yang terkandung di baliknya.<sup>14</sup> Penelitian Ahmad Rafiq, wujud interaksi masyarakat yang tidak berbahasa Arab dengan al-Quran yang berbahasa Arab, bisa berupa interaksi eksegis, interaksi estetis dan interaksional fungsional.<sup>15</sup> Penulis berusaha menemukan relevansi hutang piutang pada tradisi *bhen ghiben* pada acara *bey ghebey* di acara pernikahan yang ada di Daleman dengan ayat 282 surat al-Baqarah dengan metode penelitian *living quran* berdasarkan salah satu dari ketiga pembagian interaksi tersebut.

Penulis dalam menyusun laporannya, melakukan tahap pengumpulan data sebagai berikut. *Pertama*, observasi terhadap masyarakat Daleman, secara umum objek observatif meliputi, profil desa, kultur sosial ekonomi dan aspek spritualitas masyarakat Daleman. Lebih khusus lagi observasi terkait praktek hutang-piutang diacara pernikahan. *Kedua*, *interview* terhadap subjek seperti kepala desa, tokoh agama dan sesepuh desa Daleman terkait tradisi desa Daleman, khususnya tradisi *bey ghebey* di acara pernikahan serta bagian-bagiannya seperti *bhen ghiben*. *Ketiga*, dokumentasi ialah cara memperoleh data dalam bentuk kutipan dari berbagai literatur-literatur yang memiliki keterkaitan tema dengan objek penelitian dalam bentuk dokumen, baik berupa buku, kitab, manuskrip, jurnal. Yang terkait dengan ayat 282 surat al-Baqarah dan tradisi *bgen ghiben*. Setelah data tersebut terkumpul, maka data tersebut akan dipilah yang paling relevan untuk kemudian dianalisis dengan pendekatan diskriptif analitis.

<sup>14</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2015). 103

<sup>15</sup> Ahmad Rafiq, "The Reception of the Qur'an in Indonesia: A Case Study of the Place of the Qur'an in Non-Arabic Speaking Community" (The Temple University, 2014).



## Profil Desa Daleman

Desa Daleman merupakan salah satu desa di Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan yang terletak di sebelah timur pusat kota dan berjarak 29 kilometer dari Bangkalan. Desa Daleman dikelilingi oleh desa-desa di Kecamatan Galis: Desa Paterongan di selatan, Desa Tellok di utara, Desa Karpote di timur, dan Banyubunih di barat. Desa Daleman berada 186 meter di atas permukaan laut dan memiliki curah hujan tahunan 1400 milimeter. Sedangkan Desa Daleman memiliki luas 535.624 Ha. Desa Daleman terdiri menjadi lima dusun, yaitu Dusun Tengginah, Nung Malakah, Dusun Nung Malakah, dan Desa, Dusun Lembenah.

Perekonomian warga desa Daleman masih tergolong menengah ke bawah. Penduduk desa Daleman sebagian besar adalah petani. Selain bertani, masyarakat Daleman adalah peternak sapi, kambing, dan ayam, serta pengrajin tambang (tali sapi). Sebagian kecil warga berwiraswasta atau bekerja di instansi pemerintah (PNS). Tidak hanya mata pencaharian yang beragam di Desa Daleman, ada beberapa adat istiadat yang sering dilakukan oleh warga desa, antara lain. *Pertama*, upacara kematian biasanya dilakukan pada hari pertama sampai ketujuh, peringatan empat puluh hari, hari seratus, dan seribu hari, untuk mendoakan orang yang meninggal di hadapan banyak orang. Kedua, setelah akad nikah diadakan akad nikah untuk memeriahkan pernikahan. *Ketiga*, upacara tingkepan yang dilakukan saat kandungan berusia 7 bulan merupakan ungkapan rasa suka cita atas kelahiran seorang anak dan meliputi doa untuk keselamatan ibu dan anak yang dikandungnya. Keempat, perayaan maulid Nabi Muhammad SAW yang biasanya diadakan di tengah-tengah kampung, masjid, atau mushola.

Berdasarkan pemetaan tingkat pendidikan, masih banyak warga Desa Daleman yang belum tamat SD, disusul SMP dan SMA sederajat. Selain itu, beberapa orang melanjutkan pendidikan mereka sampai ke perguruan tinggi.

Adapun pemetaan jenjang pendidikan masyarakat Desa Daleman dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 1 :**  
**Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Daleman**

No.	Jenjang Pendidikan Penduduk	Jumlah penduduk
1	Penduduk usia di atas 10 Tahun yang buta huruf	20
2	Tidak tamat SD atau sederajat 34 orang	34
3	Tamatan SD atau Sederajat	1.203
4	Tamatan SMP sederajat	543
5	Tamatan SMA sederajat	265
6	Tamatan Sarjana strata 1	12
7	Tamatan Sarjana strata 2	2
8	Tamatan Sarjana strata 3	-

Sarana pendidikan berupa sekolah di di Desa Daleman sampai saat ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2 :**  
**Sekolah Desa Daleman**

No.	Jenjang	Jumlah
1	TK atau sederajat	5
2	SD atau sederajat	8
3	SMP atau sederajat	5

Kesadaran masyarakat mengenai pendidikan sudah mengalami pencerahan, yang dulunya sekitar tahun 2014 masyarakat pada umumnya hanya mengenyam pendidikan hingga Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, karena keterbatasan biaya akibat perekonomian rendah. Oleh sebab keterbatasan biaya, para pemuda tamatan sekolah menengah tersebut merantau ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan, namun kenyataannya uang yang terkumpul bukan untuk melanjutkan studi, alih-alih sebagai biaya menikah. Namun pada saat ini kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya mulai membaik, hingga para orang tuapun mengusahakan pendidikan yang tinggi untuk anaknya.

Masyarakat Desa Daleman semuanya memeluk agama Islam, meskipun demikian ada juga yang hanya Islam *abangan* saja. Hal itu terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang tidak menunaikan salat jumat. Namun dalam membangun sosiokultural yang religius, masyarakat memiliki beberapa kegiatan yang masih bertahan, antara lain; bagi penduduk pria ada kegiatan *yanisan*, *tadarusan* dan *manaqiban* pada malam Selasa, *yasinan* pada malam Rabu, dan kegiatan tahlilan untuk mendoakan orang meninggal dan *khataman* saat hari besar Islam. Adapun bagi wanita ada kegiatan pengajian pada setiap malam Selasa.<sup>16</sup>

Fasilitas yang menunjang kegiatan keagamaan di Desa Daleman, ditertera dalam tabel berikut.

**Tabel 3 :**  
**Tempat Ibadah Desa Daleman**

No.	Nama Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	7
2	Musholla	11

<sup>16</sup> Wawancara dengan Kholil Kepala Desa Daleman, 16 November 2020 di Kantor Kepala Desa Daleman.



## Hutang Piutang Perspektif al-Quran

### 1. Definisi

Hutang piutang berasal dari bahasa arab yaitu *al-qardh*. Secara bahasa kata ini mempunyai makna potongan.<sup>17</sup> Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad *qardh*) dinamakan *qarad*, sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (pemilik barang).<sup>18</sup> Hutang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain.<sup>19</sup> Sedangkan secara *syar'i* ialah menyerahkan sejumlah uang kepada orang lain yang bisa memanfaatkannya atau membutuhkannya, lalu ia meminta pengembaliannya uang tersebut dengan nominal yang sama.<sup>20</sup>

Berdasarkan definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya *qardh* merupakan salah satu jenis pendekatan untuk bertaqarrub kepada Allah dan merupakan jenis muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena *muqtaridh* (penghutang/debitur) tidak diwajibkan memberikan *iwadh* (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya itu kepada *muqridh* (yang memberikan pinjaman/kreditur), karena *qardh* menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang menyelimuti mereka.

### 2. Analisis Ayat Hutang Piutang

Perutangan adalah salah satu sarana ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena memberikan utang berarti menyayangi manusia, mengasihi mereka, memudahkan urusan mereka, dan menghilangkan kesusahan mereka. Islam menganjurkan dan menyarakannya bagi kreditor. Dan, Islam membolehkannya bagi debitor serta tidak memasukkannya dalam kategori meminta-minta yang di makruhkan, karena debitor mengambil harta untuk memanfaatkannya dalam pemenuhan hajat-hajatnya lalu mengembalikan yang serupa dengannya.<sup>21</sup> Adapun rukun dari hutang-piutang menurut menurut ulama fiqh ada lima, yakni; yang memberi pinjaman, yang meminjam, barang yang dipinjam, adanya akad atau kerelaan antara kedua belah pihak dan saksi atau pencatat.<sup>22</sup>

<sup>17</sup> Hasanudin dan Isnawati Rais, *Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011). 149.

<sup>18</sup> Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005). 150

<sup>19</sup> Pusat Penyusunan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008). 564

<sup>20</sup> Abu Bakar al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim* (Jakarta: Darul Falah, 2015). 545

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013). 115.

<sup>22</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). 240.

Al-Qur'an memperkenalkan dirinya sebagai kitab petunjuk hidup bagi umat manusia. Semuanya mengandung pelajaran tentang apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilarang, dan apa yang berada di kawasan netral. Al-Qur'an juga menegaskan bahwa ia memberikan penjelasan tentang segala sesuatu dan dapat memberikan solusi bagi semua masalah umat manusia, termasuk dalam masalah hutang piutang. Dalam al-Quran, Allah berfirman mengenai tata cara hutang piutang yang bertempo, yaitu dalam surah al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاذْكُوبُوهُ وَلْيُكْتَبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِكِ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۨ۲۸۲

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>23</sup>*

Setelah Allah menjelaskan tentang masalah *infak* dan pahalanya yang baik, tentang *riba*, keburukan dan bahayanya, maka selanjutnya Allah mengirinya tentang penjelasan tentang pemberian pinjaman yang baik ( tanpa bunga ), tentang tata cara *mu'amalah* atau

<sup>23</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahan* (Semarang: Cv. Toha Putra, 1989). 67

transaksi yang dilakukan tidak secara tunai, tentang cara menguatkan dan menjaganya dengan cara menuliskan. Ayat ini merupakan ayat al-Quran terpanjang, hal ini mengandung isyarat bahwa pada dasarnya harta bukanlah sesuatu yang dibenci disisi Allah, bahwa Islam memiliki perhatian besar terhadap masalah perekonomian umat, Islam adalah agama sekaligus negara, kehidupan sekaligus sistem atau aturan masyarakat.<sup>24</sup>

Menurut Quraish Shihab perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang berhutang. Ini adalah agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena menulisnya adalah perintah atau tuntutan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya. Perintah menulis dapat mencakup perintah kepada dua orang yang bertransaksi, dalam arti salah seorang menulis, dan apa yang dituliskannya diserahkan kepada mitra pandai tulis baca, dan bila tidak pandai, atau keduanya tidak pandai, maka mereka hendaknya mencari orang ketiga sebagai penggantinya.

Ayat ini mendahulukan penyebutan adil dari pada penyebutan pengetahuan yang diajarkan Allah. Ini karena keadilan, disamping menuntut pengetahuan bagi yang berlaku adil, juga karena seorang yang adil tapi tidak mengetahui, keadilannya akan mendorong dia untuk belajar. Berbeda yang mengetahui tapi tidak adil. Ketika itu pengetahuannya akan digunakan untuk menutupi ketidak adilannya. Setelah menjelaskan tentang penulisan, maka selanjutnya Allah membahas tentang persaksian. Kata saksi yang digunakan ayat ini adalah شهيدين bukan شاهدين. Ini berarti yang dimaksud adalah yang benar-benar wajar serta telah dikenal kejujurannya sebagai saksi, yang telah berulang-ulang melaksanakan tugas tersebut. Dengan demikian, tidak ada keraguan mengenai kesaksian. Setelah mengingatkan para saksi, ayat ini kembali berbicara tentang penulisan hutang-piutang, tapi dengan memberi penekanan pada hutang-piutang yang jumlahnya kecil, karena biasanya perhatian tidak diberikan secara penuh menyangkut hutang yang kecil. Saksi dan penulis yang diminta atau diwajibkan untuk menulis dan menyaksikan, tentu saja mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, kehadirannya sebagai penulis dapat mengganggu kepentingannya. Karena itu Allah berpesan kepada pihak yang menunjuk seseorang untuk menjadi saksi atau penulis untuk memberikan mereka ganti biaya transport dan biaya administrasi, sebagai imbalan jerih payah dan penggunaan waktu mereka.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Shari'ah Wa Al-Manhaj* (Bairut: Dār al- Fikri, 2009).

<sup>25</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2005). 605

Adapun menurut Sayyid Qutub ayat ini merupakan tugas bagi yang menuliskan hutang-piutang itu sebagai sekertaris, bukan pihak pihak yang melakukan transaksi. Hikmah mengundang pihak ketiga, bukan salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi ialah agar berhati-hati. Juru tulis itu diperintahkan menuliskannya dengan adil dan tidak condong kepada salah satunya, serta tidak boleh mengurangi atau menambah dari takarannya. Dhahir nash ini menunjukkan bahwa tidak menulisnya itu merupakan rukhsah dan tidak berdosa, tetapi mempersaksikannya adalah wajib.<sup>26</sup> Signifikansi pencatatan hutang piutang menurut Hamka, karena umur dari pemilik hutang tidak ada yang tahu, ini menghindarkan pengingkaran dari ahli waris pemilik hutang. Jadi, walaupun kedua belah pihak saling percaya satu sama lain, menyuruh pihak ketiga yang adil untuk menulis hutang dalam bentuk surat perjanjian, bukan hanya boleh tapi sebuah kewajiban.<sup>27</sup>

## Hutang-Piutang *Bhen Gibhen* Pernikahan ( *Remuh* ) di Masyarakat Desa Daleman

### 1. Latar Belakang Acara *remuh* / *bey ghebey*

*Remuh* merupakan kegiatan hajatan yang dilakukan oleh masyarakat desa guna memeringati tertentu dari sang penghajat. *Remuh* umumnya itu ada saat ada kegiatan resepsi pernikahan, khitanan, ataupun kegiatan kegiatan lain. *Remuh* terdapat 2 model, yaitu; *remuh* ataupun hajatan umumnya dengan berlomba lomba membagikan duit paling banyak kepada sang penghajat tanpa disertai hiburan, serta kedua; *remuh* dengan berlomba lomba membagikan duit paling banyak kepada sang penghajat serta diiringi dengan pertunjukkan sandur, ialah kesenian *tayub* (sebutan Jawa) yang penarinya laki laki yang berdandan wanita. *Remuh* yang kedua ini umumnya yang dicoba oleh para kepala desa (*klebun*).<sup>28</sup>

Acara *remuh* ialah suatu acara atau hajatan yang lumrah diadakan oleh masyarakat desa Daleman. Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat desa Daleman, yaitu bapak Maksum. Sejarah peristiwa *remuh* di Desa Daleman Kecamatan Galis Bangkalan berawal dari golongan *Blater* desa, atau individu yang dianggap memiliki pengaruh di desa atau di beberapa desa dan memiliki banyak teman untuk berjejaring dan menambah wawasan luas. persahabatan.. Kalangan *Blater* mengadakan acara *remuh* untuk meningkatkan status sosial mereka desa. Selain itu, para *Blater* menggunakan acara *remuh* sebagai platform untuk mengukur tingkat pengaruh mereka di antara *Blater* lain karena

<sup>26</sup> Sayyidid Qutub, *Fī Zīlāl Al-Qur'ān* (Bairut: Dār al-Syurūq, 1972), Vol 1, 335.

<sup>27</sup> Haji Abdul Malik Karim Amrullah, "Tafsir Al-Azhar," in 3 (Singapore: Pustaka Nasional PTE LTD, n.d.). 683

<sup>28</sup> "Ke(Blater)an: Sebuah Konstruksi Lokal Yang Tersisa," Lontar Madura, accessed July 23, 2022, <https://www.lontarmadura.com/keblateran-sebuah-konstruksi/>.

seseorang yang mampu mengadakan acara *remuh* secara besar akan dianggap sebagai orang yang tinggi status ekonominya. Tradisi *remuh* atau *bey gebey* umumnya diadakan untuk acara pernikahan, pesta pertunangan, dan peringatan kematian.<sup>29</sup>

## 2. *Bhen-gibhen* dalam Acara Pernikahan di Desa Daleman

Ikatan perkawinan adalah suatu ikatan erat yang menyatukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam ikatan perkawinan, suami dan istri diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan.<sup>30</sup>

Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga baru yang didambakan akan membawa pasangan suami istri untuk mengarungi kebahagiaan, cinta dan kasih sayang. Sebuah keluarga merupakan komunitas masyarakat terkecil dan sebuah keluarga diharapkan akan menjadi sumber mata air kebahagiaan, cinta dan kasih sayang seluruh anggota keluarga. Pernikahan dalam pandangan Islam, bukan hanya sekedar pertalian antara suami isteri, pergantian status, serta upaya pemenuhan kebutuhan biologis manusia. Pernikahan bukan hanya sekedar upacara sakral yang merupakan bagian dari daur kehidupan manusia.<sup>31</sup> Lebih daripada itu, pernikahan mampu menjaga manusia dari perbuatan kotor berupa perzinahan dan pelaksanaannya dihitung sebagai ibadah. Namun perlu dicatat, Islam menganjurkan untuk menunda pernikahan jikalau seorang pria tidak mampu dalam memberikan nafkah dan belum siap bertanggung jawab. Adapun status legalnya, pernikahan termasuk *sunnah muakkadah*.<sup>32</sup>

Salah satu tujuan utama dari perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakinah* (ketentraman hidup), *mawaddah* (rasa cinta), *rahmah* (kasih sayang), memiliki keturunan, tolong-menolong dan mempererat silaturahmi. Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarasan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat juga berbeda antara suku bangsa yang satu dan daerah yang lain, begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya.<sup>33</sup>

<sup>29</sup> Wawancara dengan Maksum, Sesepuh Masyarakat Daleman, Selasa, tanggal 15 November 2020 di Daleman.

<sup>30</sup> Miftah Faridi, "Merajut Benang Keluarga Sakinah," *Al-Insan* 3, no. 2 (2006): 17.

<sup>31</sup> Syaikh Ash-Shabuni, *Hadih Untuk Pengantin* (Jakarta: Mustakim, 2003). 47-48

<sup>32</sup> Ahmad Meraj Meraj, "The Importance of Marriage in Islam," *International Journal of Research-GRANTHAALAYAH* 6, no. 11 (2018), <https://doi.org/DOI: 10.29121/granthaalayah.v6.i11.2018.1082>.

<sup>33</sup> Susanti, "Tradisi Bhen-Ghiben Pada Perkawinan Adat Madura Perspektif Sosiologi Hukum."



Menurut budaya Madura ada beberapa ketentuan dalam pernikahan, salah satunya maskawin. Pemberian maskawin atau mahar dari pengantin pria terhadap pengantin putri tidak hanya sebagai sahnya suatu pernikahan karena termasuk sebagai salah satu rukun nikah. Namun, Pemberian maskawin terhadap isteri bagi calon suami merupakan kebanggaan tersendiri, semakin tinggi maskawin, semakin tinggi menunjukkan status sosialnya.

*Remuh* atau *bey ghebey* adalah salah satu ritual dalam peminangan, hal ini sebagaimana yang diungkapkan bapak Abdur Rahman selaku orang yang melakukan tradisi tersebut “ *bey ghebey* itu macam-macam, perayaan pertunangan dan pernikahan sama-sama disebut *bey ghebey*, bahkan suatu hajatan biasa pun juga disebut *bey ghebey* “. <sup>34</sup> Namun yang akan menjadi fokus penulis dalam penelitian adalah *bey ghebey* yang merupakan perayaan pernikahan. Acara *bey ghebey* dalam pernikahan ini bukanlah acara perayaan yang diadakan secara biasa saja, akan tetapi merupakan acara yang mengeluarkan biaya cukup besar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak sahrul bahwa dalam melakukan tradisi ini biasanya yang dikeluarkan cukup besar. Biaya tersebut diperoleh dari bantuan masyarakat yang disebut dengan *bhen gibhen*. <sup>35</sup>

*Ben-giben* berasal dari kata *gibeh* atau *kebeh*, yang merupakan kata dasarnya. Lalu kata itu diulang dua kali dengan menghilangkan ucapan *gi* yang sudah menjadi kebiasaan orang madura. Sama halnya ketika mengucapkan sate menjadi *te-sate* atau soto menjadi *to-soto*. *Ben-giben* ini bermakna sebagai barang-barang tertentu yang menjadi kewajiban yang dibawa oleh tamu undangan kepada kepada tuan rumah ketika menghadiri acara pernikahan.



Gambar : para tamu undangan menuju tempat pernikahan (kaolemman) dan membawa *bhen gibhen*

<sup>34</sup> Abdur Rahman, wawancara, Daleman selasa 16 November 2020 di Daleman.

<sup>35</sup> Bapak Sahrul, wawancara, Daleman selasa 16 November 2020, di Daleman.



### 3. Proses dan Mekanisme Hutang-piutang Pada Acara *Remuh* bentuk pernikahan

Utang memang sudah menjadi hal yang lumrah dalam setiap masyarakat, berbisnis, maupun hal lainnya. Karena dikatakan manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari bantuan orang lain. Hal itu di dasari karena adanya suatu perekomian yang rendah sedang maupun tinggi. Hal itu biasa terjadi apabila ada salah satu pihak yang merasa membutuhkan pertolongan dengan cara sistem berutang. Sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Desa Daleman, yang ketika seseorang sedang melakukan *remuh*, sudah pastinya pemilik hajatan tersebut mengundang para kerabat ataupun para tetangga yang dikehendaki. Menghadiri undangan adalah sebuah kewajiban, dan hal ini biasanya disebut *kaoleman*<sup>36</sup> atau *abidhegin*<sup>37</sup> oleh masyarakat Daleman, dan membawa sesuatu adalah sebuah keharusan dan tuntutan. Sesuatu tersebut biasanya berupa uang (*bhubuwan*), barang-barang pokok, serta biasanya juga berupa kue atau jajanan yang akan di gunakan pada acara pernikahan waktu itu, seperti *tettel*, *dudul*, *bel ebel*, *bejit* dan donat. Sumbangan tersebut memiliki dua nilai, pertama : nilai tolong menolong antar sesama. Kedua , sebagai bentuk hutang piutang yang berakibat adanya tuntutan pembayaran dengan barang yang sama, takaran yang sama serta kualitas yang sama tentunya di kemudian hari.

Praktik utang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Daleman pada acara *remuh* di pernikahan dilakukan dengan mengundang para tamu atau orang-orang terdekat. Pada acara pernikahan tersebut, orang-orang yang datang membawa uang untuk diberikan kepada tuan rumah atau yang mempunyai hajatan. Tamu undangan tersebut bukan dari semua lapisan masyarakat, namun orang-orang yang sudah ditentukan oleh tuan rumah. Pemberian uang atau barang-barang pada acara pernikahan tersebut, biasanya dilakukan oleh tamu undangan secara satu persatu sebelum meninggalkan tempat terima tamu untuk dikasih tanda pengenal terlebih dahulu di tempat barang bawaannya (*ember / teng tenteng*), kemudian nominal uang yang terdapat dalam amplop atau barang-barang yang diberikan oleh tamu undangan di catat pada buku oleh seseorang yang sudah ditugaskan oleh tuan rumah. Biasanya yang ditugaskan untuk mencatat *bhen gibhen* tersebut, tuan rumah rumah menunjuk seseorang yang sudah mempunyai pengalaman dan sudah terpercaya tentunya. Bagian pencatat biasanya dibagi menjadi dua bagian, bagian yang pertama bertugas menerima

---

<sup>36</sup> Menghadiri undangan dalam waktu yang singkat (hanya sekedar memberikan barang bawaan sebagai bentuk pelunasan hutang atau sebagai bentuk partisipasi undangan yang barang tersebut juga sebagai piutang terhadap pemilik *remuh* , lalu setelah di berikan jamuan oleh tuan rumah, maka ia meninggalkan tempat tersebut).

<sup>37</sup> Menghadiri undangan sesuai permintaan tuan rumah dan juga memberikan sumbangan / *bhen gibhen* yang mungkin itu adalah sebagai bentuk pelunasan hutang atau sebagai bentuk partisipasi undangan yang barang tersebut juga sebagai piutang terhadap pemilik *remuh*.

(*nampanih*) dan mengantarkannya pada bagian yang kedua, kemudian bagian yang kedua bertugas mencatat sumbangan itu ke buku yang sudah disediakan.



Gambar : terima tamu / pencatat bagian pertama



Gambar: Tempat Pencatatan beras pernikahan di Desa Daleman atau Pencatatan bagian kedua

Selain itu, dalam tradisi praktik hutang yang terjadi di Desa Daleman melalui upacara perkawinan, jika tuan rumah atau orang yang mengadakan hajatan meninggal dunia dan belum mengembalikan uang yang diberikan oleh tamu undangan, maka pembayaran hutang dilakukan oleh keturunan, dengan kata lain pemberian uang pada pesta pernikahan tetap harus dibayar oleh tuan rumah pada saat si pemberi melangsungkan pernikahan meskipun telah meninggal dunia.

#### **4. Landasan Budaya Hutang Piutang *Bhen giben* di acara pernikahan Pada Masyarakat Desa Daleman**

Berdasarkan hasil wawancara Bapak H. Hadhori selaku sesepuh Desa Daleman, menjelaskan ada tiga faktor yang mendasari tradisi catat – mencatat *bhen giben* pada saat acara pernikahan di Desa Daleman. Yaitu : pertama , faktor doktrin agama yang telah melahirkan alasan *bhen giben* yang dianggap sebagai hutang, artinya menyebabkan

kewajiban pelunasan bagi yang diberi *bhen ghiben* dikemudian hari, maka harus di tulis oleh seseorang yang terpercaya, agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu belah pihaknya, juga adanya *bhen ghiben* disini sebagai media pertolongan kepada sesama manusia dengan tujuan untuk memperoleh pahala. *Kedua* , dipengaruhi adanya faktor sosial masyarakat yang menghasilkan alasan menghadiri undangan sebagai media belajar tingkah laku, kesopanan, dan pengalaman dengan tujuan untuk menciptakan kerukunan dan mempererat hubungan persaudaraan, hingga akhirnya mampu menyelesaikan permasalahan. *Ketiga*, di pengaruhi oleh faktor budaya masyarakat berupa sumbanagn, sehingga masyarakat memaknai *bhen ghiben* sebagai salah satu media saling berinvestasi antar satu sama lain di masyarakat Desa Daleman.<sup>38</sup>

### **Relevansi Praktek Hutang-Piutang *Bhen Gibhen* pada Acara Pernikahan Masyarakat Desa Daleman dengan Kajian Normative QS. al-Baqarah ayat 282**

Pembahasan mengenai tinjauan hukum islam terhadap praktek utang piutang *bhen ghiben* pada Acara Pernikahan Masyarakat Desa Daleman telah penulis uraikan di atas dalam pembahasan sebelumnya, dari uraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa: Transaksi utang piutang di Desa Daleman Galis Bangkalan merupakan utang piutang bersyarat dan jika praktek tersebut dilihat dari rukun dan syaratnya telah memenuhi rukun hutang piutang dalam Islam yakni adanya *'aqid* yaitu pihak-pihak yang melakukan akad, *ma'qud 'alaih* (obyek akad atau barang) yang jelas, *shighot* yaitu *ijab* dan *qobul* yang didasarkan suka sama suka, serta adanya pencatat pada saat penerimaan sumbangan tersebut, hal ini juga sejalan dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 282, yang memerintahkan harus adanya pencatat jika seseorang melakukan hutang piutang secara bertempo. Jadi tradisi tersebut dilakukan dengan kesadaran masyarakat bahwa hal itu adalah salah satu respon masyarakat Desa Daleman terhadap al-Quran (*living quran*).

Wujud respon yang diwujudkan oleh masyarakat wujud makna, yang dalam istilah Ahmad Rafiq disebut sebagai resepsi eksegis, sebuah penyerapan makna al-Quran dalam bentuk budaya.<sup>39</sup> Dalam hal ini, penyerapan catatan hutang piutang dalam tradisi *bhen ghiben* sebagai penangkapan pada makna ayat 282 surat al-Baqarah. Lebih spesifik lagi, jika dilihat dari sudut pandang antropologis, kasus yang terjadi pada masyarakat Daleman dalam

<sup>38</sup> Hadhori, tokoh agama masyarakat Daleman. *wawancara*, Daleman 16 November 2020, di Madrasah Nurul Jannah, Daleman.

<sup>39</sup> Rafiq, "The Reception of the Qur'an in Indonesia: A Case Study of the Place of the Qur'an in Non-Arabic Speaking Community." 147.

konteks pencatatan di tradisi *bhen ghiben* adalah *living quran* dalam paradigma akulturasi.<sup>40</sup> Yakni bagaimana suatu ajaran al-Quran bertemu dengan tradisi *bhen ghiben* sehingga ajaran al-Quran tersebut dapat lestari dan hidup dalam bentuk budaya masyarakat Daleman.

Fenomena *living quran* yang terjadi dalam masyarakat Daleman lantaran kultur masyarakat Daleman yang Islamis. Ini setidaknya bisa dibuktikan dengan mulai tersebarnya beberapa tempat ibadah agama Islam beserta lembaga-lembaga pendidikannya. Sehingga salah satu dari ajaran Islam yang berada dalam al-Quran terwujud secara akulturatif dalam bentuk budaya.

## Kesimpulan

Tradisi *bhen ghiben* merupakan tradisi yang melibatkan hampir semua masyarakat Daleman, kecamatan Galis, kabupaten Bangkalan terutama ketika mengadakan *bey ghebey* atau *remuh* yang diinisiasi oleh golongan *blater* untuk menjaring pertemanan. Kemudian, tradisi *bey ghebey* tersebut dilakukan hampir semua acara di Daleman, berupa acara pernikahan, memperingatkan orang mati dan sebagainya. Dalam tradisi *bey ghebey* utamanya dalam acara pernikahan ada tradisi *bhen ghiben*, yakni barang yang dibawa oleh tamu kepada pemilik acara, atau berupa uang. *Bhen ghiben* tersebut, bukanlah sebagai sedekah tamu kepada tuan rumah, melainkan dianggap sebagai piutang yang kemudian akan diserahkan kembali kepada pemiliknya saat sang pemilik piutang mengadakan *remuh* juga. Menjadi menarik bahwa hutang piutang dalam tradisi *bhen ghiben* tersebut dicatat dengan seksama oleh orang yang ditunjuk oleh tuan rumah. Pencatatan hutang piutang tersebut mempunyai relevansi dengan ayat 282 surat al-Baqarah.

Tradisi pencatatan hutang piutang pada tradisi *bhen ghiben* bisa terjadi dalam masyarakat Daleman lantaran pengaruh ajaran Islam yang menjadi agama yang dipeluk oleh masyarakat Daleman. Ajaran agama Islam yang menyuruh melakukan pencatatan dalam hutang piutang juga mendapatkan sambutan dari masyarakat Daleman karena mengandung maslahat, yakni meminimalisir konflik dan kesalah-pahaman antara penghutang dan pemilik piutang. Ajaran al-Quran yang tertuang dalam bentuk pencatatan hutang piutang ini berjalan secara alami sehingga membentuk suatu tradisi yang begitu mengakar. sehingga membentuk situasi sosial dan menjadi kultur budaya masyarakat disebut fenomena *quranisasi* dalam wujud sosial budaya atau dikenal dengan *living quran*.

---

<sup>40</sup> Heddy Shri Ahimsa-Putra, "The Living Al-Qur'an: Beberapa Perspektif Antropologi," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 20, no. 1 (2012): 254, <https://doi.org/10.21580/ws.20.1.198>.

**Daftar Pustaka**

- Affani, Syukron. “Fenomena Pengutipan Persial Q.S Al-Mujadalah/58:11; Studi Living Quran Di Pamekasan, Madura.” *Suhjuf* 11, no. 1 (2018).
- Ahimsa-Putra, Heddy Shri. “The Living Al-Qur’an: Beberapa Perspektif Antropologi.” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 20, no. 1 (2012): 254. <https://doi.org/10.21580/ws.20.1.198>.
- Amrullah, Haji Abdul Malik Karim. “Tafsir Al-Azhar.” In 3. Singapore: Pustaka Nasional PTE LTD, n.d.
- Ash-Shabuni, Syaikh. *Hadiah Untuk Pengantin*. Jakarta: Mustakim, 2003.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Terjemahan*. Semarang: Cv. Toha Putra, 1989.
- Dkk, Muhaimin. *Biografi Syaikhona Muhammad Kholil; Guru Para Ulama Dan Pahlawan Nasional*. Bangkalan: CV.Orang Orang Madura, 2021.
- Farhan, Ahmad. “Living Al-Quran Sebagai Metode Alternatif Dalam Studi Al-Quran.” *El-Afkar* 6, no. 11 (2017): 89. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/jpkth.v2i6.1240>.
- Faridi, Miftah. “Merajut Benang Keluarga Sakinah.” *Al-Insan* 3, no. 2 (2006): 17.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Jazairi (al), Abu Bakar. *Ensiklopedi Muslim*. Jakarta: Darul Falah, 2015.
- Julian, Royyan. *Madura Niskala*. Yogyakarta: Basa Basi, 2022.
- Lontar Madura. “Ke(Blater)an: Sebuah Konstruk Lokal Yang Tersisa.” Accessed July 23, 2022. <https://www.lontarmadura.com/keblateran-sebuah-konstruk/>.
- “Kiyai Antara Garam Dan Sepi.” *Tempo*. May 20, 1972.
- Kuntowijoyo. *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris; Madura 1850-1940*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.
- Lathif, Azharuddin. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.
- Meraj, Ahmad Meraj. “The Importance of Marriage in Islam.” *International Journal of Research-GRANTHAALAYAH* 6, no. 11 (2018). <https://doi.org/DOI:10.29121/granthaalayah.v6.i11.2018.1082>.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur’an Dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2015.
- Permata, Ahmad-Norma. *Institusionalisme vs Rasionalisasi*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Pusat Penyusunan Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Quṭub, Sayyidid. *Fī Zīlal Al-Qur’ān*. Bairut: Dār al-Syurūq, 1972.

- Rafiq, Ahmad. "The Reception of the Qur'an in Indonesia: A Case Study of the Place of the Qur'an in Non-Arabic Speaking Community." The Temple University, 2014.
- Rais, Hasanudin dan Isnawati. *Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Soekarno. *Islam Sontoloyo*. Yogyakarta: Basa Basi, 2020.
- Sudarso, Philipus Edy Keban, and Siti Mas'dah. "Gender, Religion and Patriarchy: The Educational Discrimination of Coastal Madurese Women, East Java." *Journal of International Women's Studies* 20, no. 9 (2019).
- Suryandari, Nikmah. "Identitas Kultural Masyarakat: Tinjauan Komunikasi Antar Budaya." In *Madura: Masyarakat, Budaya, Media Dan Politik*, edited by Surokim. Bangkalan: Puskakom Publik, 2015.
- Susanti, Jamilya. "Tradisi Bhen-Ghiben Pada Perkawinan Adat Madura Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal YUSTITIA* 19, no. 2 (2018): 124. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.0324/yustitia.v19i2.473>.
- Syafii, Toyyib M. "Ben-Giben Dan Nase' Lanceng Pernikahan Di Daleman Galis Bangkalan Madura Perspektif Hukum Islam." *AL-HUKAMA* 03, no. 1 (2013). <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/al-hukama.2013.3.1.17-33>.
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Shari'ah Wa Al-Manhaj*. Bairut: Dār al- Fikri, 2009.